

HAK ISTRI DALAM KELUARGA MODERN
(Studi Komparasi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Sayyid Alawi al-Maliki)

SKRIPSI

OLEH:
ABDI NASHIR MUKHLISIN
NIM 17210118



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

HAK ISTRI DALAM KELUARGA MODERN
(Studi Komparasi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Sayyid Alawi al-Maliki)

SKRIPSI

OLEH:
ABDI NASHIR MUKHLISIN
NIM 17210118



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HAK ISTRI DALAM KELUARGA MODERN (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Alawi al-Maliki)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 November 2022
Penulis,



Abdi Nashir Mukhlisin
NIM 17210118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdi Nashir Mukhlisin NIM 17210118 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

HAK ISTRI DALAM KELUARGA MODERN

(Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Alawi al-Maliki)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Izzudin M.HI
NIP. 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Abdi Nashir Mukhlisin, NIM 17210118,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


HAK ISTRI DALAM KELUARGA MODERN

(Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Alawi al-Maliki)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H
NIP. 19900919201802011161

()
Ketua


2. Dr. Ahmad Izzudin M.HI
NIP. 197910122008011010

()
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP.

()
Penguji Utama

Malang, 11 November 2022

()
Dekan,
Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

MOTTO

ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانن إلا لئيم

Hanya orang terhormatlah yang bisa menghormati wanita dan hanya mereka yang terlaknatlah yang selalu merendahkan wanita.¹

¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo : Darul Fikr, hlm. 194

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

2. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap keatas
ج	= J	غ	= gh
ح	= <u>H</u>	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n

س	= S	و	= w
ش	= Sy	هـ	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

3. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya خير	Menjadi Khayrun

4. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

5. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

6. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karuniaNya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

HAK ISTRI DI ERA MODERN

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI DAN SAYYID

MUHAMMAD ALWI AL-MALIKI

Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat,

doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Ahmad Izzudin, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis, dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. Fadhil SJ M.Hi, selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Kepada keluarga saya terkhusus almarhum Ayah saya, Sugiono M.Ag dan Ibu saya,Umi Salamah selaku orang tua yang sangat dicintai penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan do'a dan motivasi kepada penulis.

8. Sayyidul Walid Sayyidus Syaikh Syaikhul Futuh Wa Murobbir Ruuh, K.H Abdul Kholiq Syamsuri dan keluarga ndalem, yang membimbing secara bathin kepada kami selama proses menuntut ilmu.
9. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman HKI angkatan 2017.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *ta'allum fi 'ilmillah*.

Malang, 11 November 2022

Penulis,



Abdi Nashir Mukhlisin

NIM 17210110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Hak dalam Islam	Error! Bookmark not defined.8

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pandangan Wahbah a-Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki Terhadap Hak-Hak Istri Di Era Modern	59
B. Relevansi Hak-Hak Istri Di Era Moderen Dalam Konteks Pemikiran Wahbah Zuhaili Dan Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki.....	69
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Abdi Nasir Mukhlisin, NIM. 17210118, 2022, *Hak Istri Dalam Keluarga Moderen (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan Sayyid Alwi Al-Maliki)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Ahmad Izzudin, M.HI

Kata Kunci: Hak Istri; Wahbah Zuhaili; Sayyid Alwi Al-Maliki

Pembicaraan tentang istri akan selalu menarik antar golongan–tua atau pun muda. Banyak aspek menyangkut hak-hak istri, dengan menimbulkan perbedaan yang dilatar belakangi oleh kehidupan, kebiasaan masyarakat dan perkembangan zaman. Tak jarang pendapat diantara pemikir, dan ulama sejak dahulu hingga kini berbeda. Aneka tetapi tak jarang dijumpai oknum yang cenderung mentafsirkan konsep-konsep hak-hak istri sesuai dengan keperluannya sendiri. sehingga membiarkan seolah lelaki berjalan sendiri bagaikan tidak membutuhkan perempuan, ada pula yang sebaliknya.faktor inilah kemudian perlu untuk dikaji kembali kaitannya dengan hak-hak istri di era modern supaya tidak terjadi problematika baru dalam konteks hak-hak istri di era modern saat ini.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan pustaka. Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk data yang bersifat deskriptif kuantitatif. Adapun Data yang digunakan data primer didapatkan melalui pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Alwi al-Maliki. Terkait dengan konsep hak-hak istri di era modern. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan litelatur penunjang lainnya.

Hasil penenelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan dalam pengaturan terhadap hak-hak istri yang dapat dilihat dari beberapa indikator dalam konsep yang dibawa oleh Wahbah az-Zuhaili yang diatur secara rinci terkait dengan hak-hak istri, sedangkan pengaturan terkait hak-hak istri dalam konsep yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki cenderung pengaturan secara umum, bahkan ada beberapa multitafsir dalam pelegalan hadist yang dijadikan oleh masyarakat di era modrn pada saat ini, sebagai legalitas untuk menintimidasi kaum-kaum perempuan.

ABSTRACT

Abdi Nasir Mukhlisin, NIM. 17210118, 2022, The Right of Wives in modern Families (Study of The Comparison of Thoughts wahbah Al-Zuhaili and Sayyid Alwi Al-Maliki) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic University negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Ahmad Izzudin, M.HI

Keywords: Wife's Rights; Wahbah az-Zuhaili; Sayyid Alwi Al-Maliki

Talk about wives will always be interesting between old and young. Many aspects concern the rights of the wife, by causing a variety of perceptions among thinkers, and scholars from ancient to the present. . Various opinions that are not infrequently more cendrung mediskerimination of the wife and the rights that she will get, and there are also performances that harass and marginalize the role to the point of giving a role so great that it allows men to walk alone as if they do not need women, there is also the opposite.

This research method uses a normative type of research, with a library approach. The results are described into the form of data that is quantitative descriptive. The data used primary data is obtained through the thoughts of Wahbah az-Zuhaili and Sayyid Alwi al-Maliki. Related to the concept of wife rights in the modern era. While secondary data is obtained from books, journals, thesis, thesis and other supporting litelatur.

The results of this study reveal that differences in the arrangement of the rights of the wife can be seen from several indicators in the concept brought by Wahbah Zuhaili which is regulated in detail related to the rights of the wife, while the arrangements related to the rights of the wife in the concept presented by Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki cendrung arrangements in general, there are even some multi-interpretations in the abandonment of hadiths made by the community in the modrn at this time, as legality to intimidate the women.

مستخلص البحث

عبدي ناصر مخلصين ، نيم. ١٧٢١٠١١٨ ، ٢٠٢٢ ، حقوق الزوجة في الأسر الحديثة (دراسة مقارنة لأفكار وهبة الزهيلي والسيد علوي المالكي) ، قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. احمد عزالدين، M.HI

الكلمات المفتاحية: حقوق الزوجة ؛ وهبة الزهيلي. سيد علوي المالكي

ستكون المحادثات حول الزوجات ممتعة دائمًا بين المجموعات - صغارًا أو كبارًا. تتعلق جوانب عديدة بحقوق الزوجة ، من خلال إثارة تصورات مختلفة بين المفكرين والعلماء من الماضي وحتى الآن. هناك آراء مختلفة تميل غالبًا إلى أن تكون أكثر طيبة في التمييز ضد الزوجة والحقوق التي ستحصل عليها ، وهناك أيضًا تفسيرات تقلل من الدور وتهميشه لدرجة إعطائه دورًا كبيرًا لدرجة أنه يسمح للرجال بالمشي بمفردهم كما لو أنهم لا يحتاجون إلى النساء ، والبعض الآخر العكس

تستخدم طريقة البحث نوعًا معياريًا من البحث ، مع نهج المكتبة. يتم ترجمة النتائج إلى بيانات وصفية كمية. البيانات المستخدمة هي بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال فكر وهبة الزهيلي والسيد علوي المالكي. مرتبطة بمفهوم حقوق الزوجة في العصر الحديث. بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والأطروحات وغيرها من المؤلفات الداعمة

وتكشف نتائج هذه الدراسة أن الفروق في تنظيم حقوق الزوجة يمكن ملاحظتها من عدة مؤشرات في المفهوم الذي قدمته وهبة الزهيلي المنظم بالتفصيل فيما يتعلق بحقوق الزوجة ، فيما يتعلق بالتنظيم بحقوق الزوجة في المفهوم الذي قدمه السيد محمد علوي المالكي يميل إلى التنظيم بشكل عام ، حتى أن هناك العديد من التفسيرات في تقنين الحديث التي يستخدمها المجتمع الحديث في هذا الوقت ، كشرعية لترويع النساء

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suasana maraknya tuntutan kesetaraan dalam berkeluarga serta seruan persamaan dan keadilan, juga maraknya kasus yang menimpa kaum perempuan. Harus diakui bahwa selama ini ada kepincangan dalam kenyataan dimasyarakat. Lelaki sering kali memperoleh kesempatan—dalam segala hal—dibandingkan perempuan. Perhatikanlah segala bidang yang dapat terjangkau oleh pandangan anda. Bahkan, dalam memilih pendamping hidup, lelaki memperoleh kesempatan lebih banyak untuk memilih sesuai pertimbangan dan kecenderungannya dari pada perempuan, walaupun keduanya saling membutuhkan.²

Banyak kampanye kesetaraan dalam keluarga sering dilakukan untuk meminimalisir tidak terpenuhinya hak-hak bagi perempuan serta kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, dengan tujuan untuk menjadikan serta membedakan bahwa pada era modern saat ini bukan hanya suami yang bisa menjadi kepala keluarga, tetapi perempuan bisa juga.

Anekaragam pendapat tidak jarang bertolak belakang, dari yang melecehkan dan meminggirkan peranan sampai dengan memberi peranan begitu besar sehingga membiarkan lelaki berjalan sendiri bagaikan tidak membutuhkan perempuan, ada pula yang sebaliknya.

Bahkan dalam beberapa diskursus banyak pembahasan-pembahasan yang dilakukan untuk membahas probelematika yang terjadi untuk menggapai terbentuknya keluarga sakinah. Apalagi seiring dengan perkembangan zaman bahwa probelematika tersebut semakin kompleks adanya, dengan adanya wanita karir, suami yang berada di runah, adanya kesetaraan dan lain sebagainya.

² Abd. Rahman Ghazaly (*Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 140

Merujuk kedalam aturan dalam agama Islam, bias pandangan perempuan dalam keluarga sering dianggap terdiskriminasi oleh suaminya. Hal demikian salah satunya disebabkan oleh kesalah pahaman memaknai Surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai kuasa penuh terhadap perempuan (istrinya) untuk dipimpin, serta laki-laki harus menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, begitu pula istri harus menunaikan kewajibannya sebagai istri yang solehah.

Padahal pada faktanya melihat dari realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga di era modern saat ini. Istri masih menjadi bayang-bayangan dari suami dengan beberapa tuntutan yang diharuskan untuk dilakukan tanpa melihat hak-hak yang diperoleh oleh istri itu sendiri.

Fakta inilah kemudian, perlu untuk dilihat hak-hak yang diperoleh oleh istri di era modern saat ini, dan tidak menfatsirkan pengekan terhadap istri dengan mentafsirkan surat an-nisa ayat 34. Sebagai dasar hukum. perbedaan pentafsiran tentunya penting, apalagi berkaitan dengan

suarat an-nisa ayat 34, memang yang dijadikan oleh laki-laki sebagai legalitas pengakuan bahwa ia adalah kepala keluarga dan harus dituruti. Bahkan ada beberapa kitab yang sebenarnya menjelaskan persoalan ini, serta memberikan konsep-konsep dan solusi untuk kehidupan keluarga modern.

Wahbah al-Zuhaili, berpendapat dalam kitab *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir*, bahwa islam membekali kepada kaum laki-laki derajat kepemimpinan, dalam artian bahwa seorang suami menjadi pengemudi dalam bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu, kaum laki-laki diberi kekuatan lebih oleh allah dalam memimpin keluarganya.³ Probematika keluarga pada era modern semakin bermacam-macam, semakin berkembangnya zaman juga banyak ditemukannya para wanita-wanita karir yang turut andil dalam dunia kerja dan perpolitikan, kepemimpinan suami dalam berkeluarga pada era modern, dengan demikian hak istri di era modern harus diikuti dengan peningkatan pola pikir bagi masyarakat untuk memahami persoalan tersebut.⁴

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realita sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktifitas kerja ekonomis terasa semakin kuat. Pergaulan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik-konsumtif telah melanda hampir semua orang, laki-laki atau perempuan. Fenomena ini semakin nyata dalam era industri sekarang ini. Bahkan realita sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan “sesuap nasi” oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat dari

³ Zuhaili, Wahbah. *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir*, (Sarang, jawa tengah: 2002), h 19.

⁴ Zuhaili, Wahbah. *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir*, (Sarang, jawa tengah: 2002), h 20.

waktu ke waktu. Kaum perempuan gilirannya harus melakukan peran ganda selain mengurus suami dan anak-anak mereka juga mencari nafkah di luar.⁵

Begitupun pendapat ulama` masyhur lainnya, As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani yang juga memberikan solusi persoalan keluarga dalam karyanya, *adab al-islam fii nidhom al-usroh*. Islam secara keseluruhan, terlebih pada pembahasan tentang keluarga sangat menghargai dan memuliakan seorang perempuan. Bahkan perempuan pun bisa menjadi sebab kokohnya sebuah hubungan keluarga, jika adanya saling menghormati antara suami dan istri dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi.⁶

Pemikiran pemikiran Sayyid Muhammad bin Alwy Al-Maliky yang telah terparap diatas ketika dikaitkan dengan akanterlihat jelas bahwa di sana terjadi kesesuaian antar keduanya walaupun tidakbisa dipungkiri bahwa apa yang diyakini oleh sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki cenderung lebih tekstualis yang berlandasan *zahir* dari *nas* baik itu dari al-Qur'an ataupun dari sunnah. Hal ini sesuatu yang sangat bisa dimaklumi, karena latar belakang keilmuan beliau adalah seorang ahli hadist yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya oleh ulama *ahl al-sunnah* diseluruh penjuru dunia.

Penting kaitannya kajian ulang tentang pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani dalam kitab beliau yang berjudul *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir* dan *adab al-islam fii nidhom al-usroh* untuk melihat relevansi dari pemikiran tersebut, sehingga tidak sampai menimbulkan problem-problem baru yang kaitannya dengan hak-hak istri di era modern.

Ketika kajian pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani tidak dilakukan secara

⁵ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), cet. 2, h. 119-120

⁶ Al-Maliki, Muhammad Alwi, *Adab al-Islam Fii Nidhom al-Usroh*, (Makkah, Arab Saudi, 2010), h 9.

komprehensif, bisa menimbulkan banyak kemungkinan-kemungkinan yang mengarah kepada suatu hal yang negatif. Salah satunya dalam hal nafkah batin yang ada dalam hadist :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ يَجِيءَ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR.Muslim:11/14).⁷

Sehingga kajian tentang pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani sangat perlu untuk dilakukan. Maka dari itu, Dua ulama` tersebut mencoba untuk memberikan solusi perumusan kembali konseptual fiqh pernikahan yang membahas hak-hak istri, yang nantinya diharapkan bisa menjawab tantangan zaman yang dihadapi oleh pasangan istri di era modern. Di antara para intelektual muslim yang membahas masalah sebagaimana dikatakan di atas adalah Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Bin Abbas Al-Hasani. Untuk itu peneliti menganggap penting untuk mengkaji sosok dan kiprahnya dalam pandangan karyanya yang membahas problematika keluarga.

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo : Darul Fikr, hlm. 59.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak istri di era modern menurut Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kehidupan rumah tangga di era modern di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak-hak istri di era modern menurut Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki.
2. Untuk memahami Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kehidupan rumah tangga di era modern di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang keagamaan terutama dilihat dari kacamata agama Islam. Dengan melihat dari pandangan ulama *turats* dan para ahli bagaimana pandangan mereka tentang hak-hak perempuan dalam keluarga modern. Dan penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi semua civitas akademik dan seluruh mahasiswa yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan pedoman dan acuan bagi mereka yang berkeluarga atau yang ingin berkeluarga. Baik dalam ranah akademisi dan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan harapan penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam mengembangkan khazanah keilmuan terutama dalam masalah hak-hak istri dalam keluarga pada umumnya, dan untuk keluarga muslim pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pembahasan yang benar dalam memahami penelitian yang dilakukan, kiranya diperlukan adanya penegasan yang menjelaskan yang tercantum pada judul di atas. Ada beberapa kata yang perlu dijelaskan penggunaan dan maknanya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hak menurut KBBI artinya benar, milik kewenangan, kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu.⁸
2. Komparasi Menurut Suharsimi Arikunto, komparasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *comparation* berarti perbandingan. Kata tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini, bermaksud mengadakan perbandingan kondisi dua tempat, dua pemikiran, apakah keduanya pemikiran tersebut sama, atau ada perbedaan, dan kalau ada perbedaan, kondisi atau pemikiran yang mana lebih baik dari hasil dari penelitian tersebut.⁹
3. Keluarga ialah orang seisi rumah, anak, istri, suami, kerabat, sanak saudara. Pada umumnya, setiap orang yang berada didalam suatu rumah dan berdomisili disana merupakan bagian dari keluarga.¹⁰
4. Modern menurut KBBI adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.¹¹
5. Wahbah al-Zuhaili adalah seorang tokoh ulama kontemporer, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.¹²

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, Cetakannya 3.* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005). 215

⁹ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik.* (Jakarta, Asih Mahasatya 2010) 27

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, Cetakannya 3.* (Jakarta : Balai Pustaka 2005) 372

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, Cetakannya 3.* (Jakarta : Balai Pustaka 2005) 419

¹² Lisa Rahayu, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), 18.

6. Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Menurut Kitab *Lawami'un Nur As Sani*, adalah beliau adalah ulama hijaz pakar ilmu hadist terkemuka di abad – 21. Kitab yang masyhur dalam bidang Hadist dan fiqh munakahat adalah kitab *Adāb al-Islam fi Nizām Al Usrāh*. Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh ulama kontemporer, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.¹³

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dikategorikan kedalam penelitian normatif atau (library research). Dengan mengutamakan keseluruhan data dan bahan yang digunakan merupakan data atau bahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian keperustakaan artinya penelitian pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian termasuk pada kategori data sekunder dan didukung dengan data yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah teruji keabsahannya. Sehingga sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, peneliti ingin menganalisis bagaimana pandangan Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki tentang hak-hak istri dan relevansinya dalam kehidupan berkeluarga di era modern saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan konseptual pemikiran seseorang terkait dengan permasalahan yang terjadi

¹³ Al-Maliki, Muhammad Alwi, *Adab al-Islam Fii Nidhom al-Usroh*, h 19.

dalam realitas sosial.¹⁴ dengan mamahami dan melihat semua problem dengan kacamata fiqih yang berada dalam realitas sosial dan melihat dari peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Penelitian

Sumber yang digunakan untuk bahan penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar mengenai konsep yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah. Selain dari ayat al-Quran juga yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah pandangan pendapat para tokoh ulama yang membahas tentang bagaimana kelauraga sakinah, dan juga dari para ulama muslim dari kitab-kitab turats lainnya.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif yang mana sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang maksimal maka sumber data akan diklasifikasikan berdasar kedudukan data tersebut, yaitu primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Sumber hukum primer menurut Basri adalah sumber yang langsung diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian¹⁵

Adapaun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Usrah al-Muslimah fii al-'Alam al-Ma'ashir*, karangan Wahbah al-Zuhaili
- 2) *Adabul Al-Islam fii nidhomi al-usroh*, karangan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki

¹⁴Djajasudarma, *Metode Penelitian*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 1989), 10

¹⁵ Cik Hasan Basri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 32

b. Sumber Sekunder

Menurut Basri “sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelejadi suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah”.¹⁶

- 1) Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:, *Al-Quran Al- Karim Wa nidhamu Al –usrah* karangan Abdullah Al-baqi Ahmad Salamah. *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili. *Fikih Perempuan Muslimah*, karangan, Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, karangan K.H Husain Muhammad. Dan jurnal-jurnal serta dari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti.

c. Sumber Tersier

Menurut Basri adalah “bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya”.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan satu atau beberapa data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Adapun cara pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara menggunakan studi keperustakaan (*library research*) dengan cara mencari, membaca, menelaah, mencatat serta ulasan dan data baik dari buku maupun jurnal yang berkaitan atau mempunyai substansi yang sama dengan masalah yang diteliti oleh peneliti

¹⁶ Cik Hasan Basri. 2003. Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 34

¹⁷ Cik Hasan Basri. 2003. Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 34

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari kepustakaan melalui teknik pengumpulan data berupa pencarian, pembacaan, penelaahan, selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan kedalam analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu:

a. Edit

Bila penelitian yang dilakukan merupakan penelitian perorangan, tentunya pekerjaan pengeditan ini dilakukan sendiri oleh peneliti.¹⁸ Edit dalam penelitian ini digunakan dalam penyajian hasil pencarian dan pembacaan berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dimengerti.

b. Klasifikasi

Menyusun atau mengklasifikasi data yang diperoleh dari pencarian dan pembacaan ke dalam model tertentu, tujuannya untuk mempermudah pemahaman dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan ataupun perbedaan pandangan.

c. Verifikasi.

Pembuktian data yang sudah terkumpul dalam pembacaan yang mana tujuannya adalah untuk menjamin ke originalan data. Proses verifikasi dilakukan agar dapat di pertanggung jawabkan pembacaan dan pencarian yang di teliti oleh peneliti. Dan juga untuk meninjau kembali jika ada bahan dalam pembacaan dan pencarian yang tidak sesuai dengan apa yang di bahas.

d. Analisis Data

Pengolahan data dari hasil pencarian dan pembacaan yang dilakukan oleh peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

daya pikir secara optimal.¹⁹ Untuk mencapai apa yang ingin diteliti oleh seorang peneliti, agar nanti penelitian tentang hak-hak suami istri menurut Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki mempunyai nilai akademik, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

e. Kesimpulan.

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini dan memperluas penelitian terdahulu. Setelah terkumpul semua data dan hasil penelitian kemudian memberi kesimpulan terkait dengan perbedaan pandangan hak-hak suami istri menurut Wahbah al-Zuhaili dan As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dari beberapa pendapat yang telah digunakan. Yang mana untuk menjawab secara singkat mengenai apa yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai hak-hak perempuan. Perlunya dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang sedikit banyak mempunyai variable dengan judul penelitian ini. Adapun dibawah ini penelitian terdahulu yang mempunyai variable judul hampir sama:

1. Muhammad Kemal Irsyadul Ibad,²⁰ 2020 Prodi Hukum Keluarga Islam yang berjudul Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan KH. Husein Muhammad). Dalam peneneletian ini tentang meneliti tentang bagaimana meneliti dua fokus masalah yang ada di

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 77.

²⁰ Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, Skripsi: "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan KH. Husein Muhammad)*", (Malang: Universitas Islam Malang, 2020).

- pembahasan ini. 1) Bagaimana Konsep Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi dan KH. Husein Muhammad mengenai hak dan kewajiban suami istri? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan dan relevansinya mengenai hak dan kewajiban suamiistri dengan Perundang undangan yang berlaku di indonesia?. Jenis penelitian ini memakai Library Reseach (Studi Kepustakaan). Jenis penelitian ini difakoskan pada pengkajian dan pembahasan literatur literature Hukum Islam. Khususnya pemikiran Sayyid muhammad alawi dan KH. Husein Muhammad sebagai objek penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu membandingkan pemikirannya secara sitematis mengenai suatu problem dari kedua tokoh yang memiliki pemikiran yang berbeda.
2. Kurni Aminatus Salamah,²¹ 2021 yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan NO.1 Tahun1974 Dan Kitab Tanbih Al Gafilin. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974” merupakan bentuk aturan yang dijadikan petunjuk oleh umat islam dalam perkawinan dan dijadikan pedoman oleh hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan. Sedangkan kitab Tanbīh Al-Ghāfilīn merupakan kitab yang berisi pendapat para sahabat dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang syariat. Kitab ini ingin mengajak kepada setiap muslim yang lalai untuk kembali ke jalan yang benar, yakni jalan Allah SWT. Penelitian ini terfokus pada hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perspektif kitab Tanbīh Al-Ghāfilīn. Hal ini dilatar belakangi oleh pentingnya hak dan kewajiban suami istri dalam membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. yang pada kenyataanya kebanyakan suami atau istri hanya menginginkan haknya terpenuhi tetapi bermalas-

²¹ Kurni Aminatus Salamah, Skripsi: “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan NO.1 Tahun1974 Dan Kitab Tanbih Al Gafilin. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*”, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

malasan untuk memenuhi kewajibannya atau tanggung jawabnya Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari bukubuku, kitab-kitab dan lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode berfikir deduktif dan induktif. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 prespektif kitab *Tanbīh Al-Ghōfilīn* dan ingin mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan kitab *Tanbīh Al-Ghōfilīn*. Hasil penelitian ini yaitu hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU Perkawinan pasal 30 sampai 34. yang kemudian dibagi menjadi 3 yaitu : hak dan kewajiban bersama suami istri, hak istri atau kewajiban suami, dan hak suami tas istri. Sedangkan focus penelitiannya yaitu tentang seks dan nafkah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa seks merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Karena kedudukan suami istri seimbang jadi bukan hanya kewajiban istri saja tapi juga suami berkewajiban. Sedangkan nafkah merupakan hak yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sesuai kemampuannya.

3. Toher Prayoga,²² 2016 berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan KH. Husein Muhammad”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji kembali secara komprehensif di era modern sekarang ini. Tidak lain dan tidak bukan kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri yang telah di paparkan dalam perspektif

²² Toher Prayoga, Skripsi: “Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan KH. Husein Muhammad”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

masing masing tokoh. Dalam penelitian ini menggunakan Library Reseacry, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literature-literatur penunjang lainnya. Yaitu karya Imam Nawawi al Bantani dan KH. Husain Muhammad. Adapun hasil dari penelitian ini diantaranya, hak dan kewajiban menurut dua ulama ini, terbagi menjadi dua macam; hak-hak istri sebagai kewajiban suami begitu pulan hak-hak suami adalah kewajiban istri. Bahwa pada dasarnya islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik diranah domestik maupun diranah publik. Peran perempuan diranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah diranah publik dihukumi rukhsah darurat. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan islam yang ada.

Tabel I

Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, 2020	Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan KH. Husein Muhammad	Penelitian ini sama-sama membahas tentang hak-hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga	Perbedaan yang signifikan dapat dilihat dari kitab komparasi yang dilakukan
2	Kurni Aminatus Salamah, 2021	Hak Dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Undang-	Penelitian ini membahas tentang hak-	Perbedaan yang dapat dilihat dari komparasi antara

		Undang Perkawinan NO.1 Tahun1974 Dan Kitab Tanbih Al Gafilin. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974	hak dan kewajiban suami istiri	kitab dan undang-undang
3	Toher Prayoga, 2016	Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan KH. Husein Muhammad	Penelitian ini membahas tentang hak-hak dan kewajiban suami istiri	Mengkoparasikan pemikiran-pemikiran ulama berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada BAB pertama, pemaparan latar belakang masalah yang di dalamnya memuat mengapa Hak-Hak Istri Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Sayyid Alwi al-Maliki) perlu untuk di teliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang mencakup pembahasan konsep cinta plus, tujuan penelitian mengapa penelitian ini perlu dilakukan, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengkaji Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Alwi al-Maliki) penelitian terdahulu untuk membedakan Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Alwi al-Maliki) belum pernah diteliti, dan sistematika pembahasan yang mempermudah pembacaan pembahasan penelitian Hak-Hak

Perempuan Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Alwi al-Maliki).

Selanjutnya pada BAB II berisikan tinjauan pustaka yang berisikan biografi Wahbah Zuhaili dan Sayyid Alwi al-Maliki, hak-hak perempuan di era modern, pembahasan mengenai keluarga dan macam-macamnya.

Kemudian pada BAB III membahas hasil pencarian dan pembahasan, yang berisikan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Alwi al-Maliki) dalam kitab.

Dan terakhir yaitu berisikan penutup yang menjelaskan kesimpulan hasil penelitian, kritik pada hasil penelitian dan saran pada penelitian Hak Dan Kewajiban suami istri Dalam Keluarga Modern (Studi Komparasi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak dalam Islam

1. Asal-usul Hak

Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu, timbullah pertentangan- pertentangan kehendak diantara manusia. Maka dari itu, untuk melindungi kepentingan dan kehendak masing- masing individu perlu ada aturan sehingga tidak merugikan dan melanggar hak orang lain.²³

2. Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,²⁴ antara lain yaitu :

- a. Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7 :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“*Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.*”²⁵

²³Teungku Muhammmad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 119.

²⁴Ghufron Mas`adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 31-32.

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., 144

b. Kebenaran

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

“Katakanlah: "Apakah di antara sekutu- sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". (QS. Yunus : 35).²⁶

c. Menetapkan atau menjelaskan

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.” (QS. Al- Anfal : 8).²⁷

Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama :

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.²⁸

Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang.²⁹ Selain itu menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak

²⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., 139

²⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., 92

²⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 120

²⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007, hlm.154.

adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.³⁰

3. Sumber dan Sebab Hak

Persoalan tentang hak dalam perspektif hukum Islam berbeda dengan perspektif hukum modern. Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara³¹ dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.³¹

Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan syara³² yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).³² Menurut ulama fiqh, sebab hak itu ada lima, yaitu:

- a. Syari`at, seperti ibadah-ibadah.
- b. Akad, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan hibah.
- c. Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji.
- d. Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang pihak lain.

³⁰Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 30.

³¹Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, hlm. 57

³²Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, hlm. 20

- e. Perbuatan yang merugikan pihak lain, seperti wajib membayar ganti rugi karena kelalaian dalam menggunakan milik pihak lain.³³

4. Akibat Hukum Suatu Hak

a. Perlindungan Hak

Islam memberikan jaminan perlindungan hak untuk setiap individu. Apabila terjadi pelanggaran hak maka pemilik atau penerima hak dapat menuntut ganti rugi dan pemerintah juga dapat memaksa pihak tertentu untuk memenuhi hak orang lain jika terjadi suatu perselisihan dalam pemenuhan hak.

Perlindungan hak dalam Islam merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu kekuasaan untuk menjamin terlindunginya hak agar pelanggaran terhadap hak orang lain tidak berkembang.³⁴

6. Penggunaan Hak

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu, pemilik hak dilarang menggunakan haknya untuk hal-hal yang buruk seperti menggunakan uang untuk berjudi.³⁵

³³M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.

³⁴ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 37.

³⁵ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 38.

Selain harus sesuai dengan syari‘at, penggunaan hak juga tidak boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat umum.³⁶ Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁷

5. Macam-macam Hak

a. Dari segi kepemilikan hak, hak dibedakan menjadi dua yaitu hak Allah dan hak manusia (mukallaf) :

- 1) Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya untuk memelihara kemashlahatan umum. Adapun yang menjadi hak Allah yaitu segala bentuk ibadah dalam Islam seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan

³⁶ Ghufron Mas‘adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 39.

³⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,..., 78

segala macam hukuman pidana seperti hadd zina dan qishash pembunuhan.

2). Hak manusia (mukallaf) adalah hak yang ditujukan untuk kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik hak, contohnya yaitu hak milik.³⁸

b. Dari segi objek atau substansinya hak dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Hak *syahsi*

Hak *syahsi* adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum syara'.

b) Hak *'aini*

Hak *'aini* adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. Macam-macam hak *'aini* antara lain, yaitu:

a) Hak *milkiyah* adalah kekuasaan atas suatu benda yang memberikan keistimewaan kepada pemilik hak untuk mentasharufkan benda tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara'.

b) Hak *intifa'* adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'.³⁹

³⁸ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44.

- c) Hak *irtifaq* adalah hak pakai atau memanfaatkan benda tak bergerak (tanah).⁴⁰
 - d) Hak *istihsan* adalah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan yang berkaitan dengan harga bukan zakatnya.
 - e) Hak *istihbaz* adalah hak menahan sesuatu benda seperti hak menahan benda yang ditemukan.⁴¹
- c. Dari segi kewenangan, hak dibedakan menjadi hak *diyani* (hak keagamaan) dan hak *qada'i* (hak kehakiman).
- 1) Hak *diyani* adalah hak yang tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara atau hakim seperti persoalan hutang yang tidak dapat diselesaikan di depan pengadilan namun, akan tetap dituntut di hadapan Allah.
 - 2) Hak *qada'i* adalah segala hak yang berada di bawah kekuasaan hakim dan dapat dibuktikan di depan pengadilan sepanjang pemilik hak sanggup menuntut dan membuktikan haknya tersebut.⁴²
- d. Dari segi kemasyarakatannya, hak dibedakan menjadi dua yaitu hak 'ainiyah (hak individu) dan hak ijtima'iyah (hak masyarakat).

³⁹ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 46-49

⁴⁰ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Mulia, 1994, hlm. 271.

⁴¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 34. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 36.

⁴² Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 51-52.

Berkenaan dengan hal itu, hak-hak tersebut akan diuraikan dalam tiga bentuk:

1) Hak Individu dalam Lingkungan Keluarga

Setiap anggota dalam keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya seorang istri berhak mendapat mahar dan nafkah dari suaminya. Sedangkan seorang suami mempunyai hak menjadi kepala keluarga yang mengarahkan kehidupan keluarga. Begitupun seorang anak juga berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, perawatan, dan pengarahan dari orang tuanya.⁴³

2). Hak Individu dalam Lingkungan Masyarakat

Setiap individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tiap individu juga berhak memperoleh keadilan dalam mendapatkan pekerjaan dan perlindungan hukum bagi dirinya tanpa membedakan ras, suku, agama, dan sebagainya.⁴⁴

Islam tidak saja menghendaki adanya keadilan yang menjamin ditegakkannya kesamaan hak, tetapi lebih dari itu Islam menghendaki terlaksananya kebajikan terutama kepada fakir

⁴³Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 154-155.

⁴⁴Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 155.

miskin. Setiap individu dalam masyarakat bertanggung jawab melengkapi kebutuhan primer kaum fakir miskin.⁴⁵

3). Hak Individu dalam Lingkungan Negara

Hak-hak individu dalam hubungannya dengan negara diantaranya adalah kebebasan bertempat tinggal dan mendapat perlindungan hukum bagi diri, keluarga, dan hartanya. Begitupun sebaliknya, negara dalam hal ini adalah pemimpin juga berhak memperoleh kesetiaan, ketaatan, dan sikap nasionalisme dari rakyatnya.⁴⁶

Dalam Islam, kaum fakir miskin berhak mendapatkan jaminan dari dana Baitul Mal yang tidak hanya bersumber dari dana zakat, namun juga dari dana-dana lain seperti ganimah, fa'i, sedekah, dan nafkah. Jika dana Baitul Mal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan primer kaum fakir miskin, maka negara diperbolehkan mengambil harta orang kaya untuk menutupi kebutuhan primer tersebut.⁴⁷

Pengertian hak, dalam bahasa apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan

⁴⁵Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995, hlm 155.

⁴⁶Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan, 1995, hlm. 156-157.

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Musykilah AL-Faqr wakaiifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 152.

pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁴⁸ Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan isu, sementara dalam istilah Belanda digunakan istilah recht. Bahasa Perancis menggunakan istilah droit untuk menunjuk makna hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah law untuk menunjuk makna hak.⁴⁹ Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.⁵⁰ Sementara menurut C.S.T Cansil hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma. menjadi suatu kekuasaan.⁵¹

Hak isteri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

‘Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah

⁴⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2006), 155

⁴⁹ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. VIII* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 119-120.

⁵⁰ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum, Cet. VI* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.

⁵¹ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia...*, 120

kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.'⁵²

Beberapa poin penting yang bisa diambil dari ayat diatas adalah bahwa istilah ma'ruf berarti baik, istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan iktikad baik untuk kejujuran sikap dan bahwa seorang laki-laki melaksanakan kewajibannya sebagai ayah dan suami yang baik. Istilah ma'ruf juga berarti menjalin hubungan harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing. Menutup aib suami istri adalah wajib dan haram hukumnya bagi suami membuka rahasia istrinya, demikian sebaliknya haram si istri membuka rahasia suaminya. Jadi salah satu hak dan kewajiban yang paling dasar dalam membangun hubungan keluarga adalah bahwa suami maupun istri harus saling menutupi aib.⁵³

Terdapat beberapa poin mengenai penjelasan hak istri, yakni sebagai berikut:

a. Hak istri

Perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting, karena lewat akad ini lah terjaga keberlangsungan agama Islam itu sendiri. Maka dari itu segala aspek dalam akad ini pun diatur dengan sedemikian rupa, termasuk mengatur hal hal yang muncul

⁵² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., 80.

⁵³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 365.

akibat adanya akad ini, diantaranya adalah adanya hak yang harus dipenuhi oleh kedua suami istri.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman umat Islam telah memberikan rambu rambu dan acuan yang menyeluruh dalam hubungan suami istri. Hal ini digambarkan dengan indah dengan pengibaratan bahwa suami istri bagaikan pakaian dan tubuh yang keduanya tidak bisa dipisahkan.

Hal ini bisa dilihat dalam al Qur'an yang mengatur hak suami istri mulai dari berjalannya akad, dalam kehidupan rumah tangga, sampai terjadi perceraian, hak istri yang dicerai serta kewajiban suami tetap diatur sehingga tidak terjadi kedholiman terhadap salah satu pihak.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban⁴. Demikian pula kaum wanita mempunyai hak atas suami mereka, dan tidak akan berlanjut kehidupan suami istri di atas keadilan yang diperintahkan oleh Allah, kecuali jika setiap suami dan istri memenuhi hak-hak diantara mereka. Adapun hak-hak istri adalah sebagai berikut:⁵⁴

Hak istri dikategorikan menjadi dua macam, yakni hak istri yang bersifat materi dan hak istri yang bersifat non materi.

⁵⁴ Abu Musa Abdurrahim, *Kitab Cinta Berjalan*, (Jakarta:,Gema insani 2011),cet 1,h.233

1) Hak istri yang bersifat materi.

Hak istri yang bersifat materi adalah harta, yaitu berupa mahar atau mas kawin dan nafkah. Sebagaimana firman Allah surat An-nisa [4] ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Makna kata *an nihlah* dalam ayat di atas, adalah pemberian dan hadiah. Ia bukan merupakan imbalan yang diberikan laki-laki karena boleh menikmati perempuan, sebagaimana persepsi yang telah berkembang di sebagian masyarakat. Sebenarnya dalam hukum sipil juga kita dapatkan bahwa perempuan harus menyerahkan sebagian hartanya kepada laki-laki. Namun, fitrah Allah telah menjadikan perempuan sebagai pihak penerima, bukan pihak yang harus memberi.⁵⁵

2) Hak-hak istri yang bersifat non materi

Hak yang bersifat non materi adalah berupa mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-nisa [4] ayat 19:

⁵⁵ Yusuf Al Qardawi, *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), cet 1, h. 151

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجعل الله فيه

حَيْرًا كَثِيرًا - ١٩

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S. An-Nisa [4] ayat 19)

Hak seorang istri terhadap suami tidak berdasarkan paradigma lama dimana posisi wanita lemah sehingga bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh pria (suami). Sebaiknya cara melihat wanita tetap berdasarkan pada pengakuan atas harkat dan martabat wanita yang mulia, selaras dengan hak-hak yang harus diterima dari suaminya, kewajiban istri pun tidak terlepas dari upaya yang bersangkutan mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁹ Adapun tujuan dari hak istri adalah suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat, oleh karena itu suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia.⁵⁶

⁵⁶ [http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/.](http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/)) diakses pada hari senin 1juni 2015, jam 19.51)

b. Agar suami menjaga dan memelihara istrinya.

Maksudnya ialah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat At-Tahrim 28 ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamudari api neraka*”. (Q.S. At-Tahrim [28] ayat 6).

c. Sabar dan kuat menghadapi masalah.⁵⁷

Wanita bukanlah peri yang hanya ada dalam dunia khayal, melainkan dia hanyalah manusia biasa yang bisa saja baik dan jahat, benar dan salah. Karena itu, suami harus sabar dan kuat menghadapi masalah dalam rangka menjaga keutuhan hidup suami istri agar tidak hancur. Laki-laki muslim sejati adalah yang bijaksana dan menerima kenyataan atas apa yang dikhayalkan, sehingga akal sehatnya lebih dikedepankan dari perasaannya. Mampu menahan dan mengendalikan emosional tatkala perasaannya merasa tidak simpati kepada sikap istrinya. Hal itu demi melanjutkan kehidupan rumah tangga sebagai respon terhadap firman Allah dalam surat An-nisa [4] ayat 19:

⁵⁷ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fiqih Al-Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), cet. 1, h. 120

إِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

لِتَذْهَبُوا بِعُضِّ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S. 4 An-Nisa [4] ayat 19).

Hak istri terhadap suami tidak berdasarkan paradigma lama dimana posisi wanita lemah sehingga bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh pria (suami). Sebaiknya cara melihat wanita tetap berdasarkan pada pengakuan atas harkat dan martabat wanita yang mulia, selaras dengan hak-hak yang harus diterima dari suaminya, kewajiban istri pun tidak terlepas dari upaya yang bersangkutan mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁵⁸

1. Dasar hukum hak istri

Menurut hukum islam, suami dan isteri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf) sebagaimana firman allah yang artinya: ”dan bergaullah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang baik). Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (isteri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara

⁵⁸ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, h. 188

yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Selain itu juga Allah Berfirman Allah dalam ayat al-Qur'an surat al-Baqarah/ 2:228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana⁵⁹

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.⁶⁰

2. Prinsip kesetaraan hak istri

Islam mewajibkan seorang suami memenuhi hak istri dan juga kepada istri untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Hak

⁵⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

⁶⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004),

suami, yang merupakan kewajiban istri, terletak dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan damai sebagaimana yang diinginkan. Hak dan kewajiban tersebut penting untuk menjauhkan mereka berdua dari permusuhan sehingga rumah tangga tidak menjadi tumbuh bagai di depan neraka jahim.⁶¹

Terdapat sejumlah nash kulli (umum) disamping nash-nash tafsili (terperinci) yang membahas kewajiban dan hak suami istri. Diantaranya adalah nash yang umum yang menjelaskan bahwa hak laki-laki dan wanita adalah sama. Sedangkan nash-nash yang terperinci itu sudah terkandung nash yang umum. Apalagi nash-nash yang umum itu sudah pasti hukumnya, sehingga tidaklah diperbolehkan seseorang melupakan nash yang umum dan hanya terpaku pada nash-nash yang terperinci, hal ini karena nash yang umum bersama nash yang khusus adalah merupakan syariah itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa salah satu latar belakang dari nash-nash yang terperinci misalnya adalah kewajiban ketataatan istri terhadap suami, merujuk pada keadaan atau fenomena yang dominan dalam masyarakat Madinah. Saat itu kaum wanita Anshar justru disinyalir oleh Umar bin Khattab sebagai kaum yang mendominasi. Istilah yang sering disebutkan oleh Umar bin Khattab adalah tentang kaum Anshar adalah bahwa mereka kaum yang didominasi oleh wanita, maka tidak

⁶¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Sinar grafika Ofseet, 2010), 144

mengherankan dalam kondisi seperti itu Rasulullah menganjurkan wanita mentaati suaminya.⁶²

Tampak jelas bahwa secara prinsipil sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan didalam hak. Tidaklah seorang perempuan diletakkan sebagai hamba bagi laki-laki karena sebenarnya keduanya baik laki-laki maupun perempuan dikuasai oleh Allah atau dibawah kekuasaan Allah sebagai pencipta mereka. Kesimpulannya, Allah menetapkan hak dan kewajiban yang sama bagi kaum laki-laki dan perempuan. Asas persamaan ini dalam perundang-undangan Islam sangatlah banyak.⁶³

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No. 1 Tahun 1947 Tentang

Perkawinan dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)

1. Kewajiban-kewajiban suami

a. UU No. 1 Tahun 1947

Pasal 34 ayat (1)

Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah

tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga

⁶² Abdul halim Abu Syuqqah, *kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 136

⁶³ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 11

yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

c. Biaya pendidikan bagi anak

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 82

(1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masingmasing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah

keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

2. Kewajiban-kewajiban istri

a. UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 34 ayat (2).

Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 83

(1) Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

4. Hak menurut Wahbah Zuhaili

Diferensiasi peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-

hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al Baqarah 2:228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا يَوْهَنَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

*Artinya: 'Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana'*⁶⁴

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat ('urf) dan nature (fitrah), dan dasarnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.⁶⁵

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki

⁶⁴ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya 517.

⁶⁵ Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006)

kecerdasan (rajahatul 'aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga⁶⁶.

5. Hak istri menurut Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki

Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki, rumah tangga harus berjalan seimbang antara suami istri dengan tidak menafikan posisi suami sebagai nahkoda, karena dalam perkumpulan apapun, sesuatu itu tidak akan berjalan baik tanpa adanya seorang pemimpin yang menuntun kearah tujuan yang jelas. Maka untuk mencapai keseimbangan ini, suami istri harus mengetahui secara pasti apa kewajiban yang harus dilakukan dan hak apa saja yang kemudian mereka terima.

Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki, yang dikenal sebagai imam ahli sunnah abad ini, dalam kitab beliau *Adab al-Islam fi Nizam al-Ushrah* menyebutkan bahwa seorang suami harus memenuhi beberapa hal yang menjadi hak istrinya. Yang pertama adalah membayar mahar. Yang kedua adalah memberi nafaqah dan memberikan tempat tinggal serta kiswah bagi istri. Hal ini disandarkan pada al-Qur'an Surat al Nisa ayat 34. Yang ketiga adalah menggauli

⁶⁶ Zuhaili, Wahbah. *al-Ushrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir*, (Sarang, Jawa Tengah: 2002), h 21.

istrinya secara baik yang didasarkan pada al Qur'an surat an Nisa ayat 19.

Hak lain dari seorang suami kepada istrinya adalah mengusahakan terpenuhinya pendidikan keluarganya baik itu yang berupa ilmu peribadatan seperti yang berkaitan dengan sholat, bersuci dan masalah masalah lain. Ataupun berupa ilmu umum yang menjadi bekal hidup keluarga. Karena menurut beliau, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliky, ilmulah yang bisa mengantarkan keluarga menuju kebaikan⁶⁷.

Sementara hak suami kepada istri yang menurut Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki adalah sebagai berikut :

- a. Menaati suami atas apa yang diperintahkan kepadanya, selama hal hal tersebut masih termasuk sesuatu yang dihalalkan dan tidak dilarang dalam agama.⁶⁸
- b. Tidak keluar rumah kecuali dengan ridho suami.⁶⁹
- c. Mencurahkan segala kemampuan untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Sementara dalam KHI Pasal 83 dijelaskan mengenai kewajiban istri. Seorang istri wajib berbakti lahir batin kepada suami didalam batas batas yang dibenarkan dalam hukum islam⁷⁰. Istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya.

⁶⁷ Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliki dalam *الاسرة نظام في الاسلام اداب* hlm. 46.

⁶⁸ Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliki dalam *اداب السالم في نظام السرة* hlm 52

⁶⁹ Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliki dalam *اداب السالم في نظام السرة* hlm 51

⁷⁰ KHI pasal 83 ayat 1

Pemikiran pemikiran Sayyid Muhammad bin Alwy al-Maliky yang telah terpapar diatas ketika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan terlihat jelas bahwa disana terjadi kesesuaian antar keduanya walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang diyakini oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki cenderung lebih tekstualis yang berlandasan zahir dari nash baik itu dari al-Qur'an ataupun dari sunnah. Hal ini sesuatu yang sangat bisa dimaklumi, karena latar belakang keilmuan beliau adalah seorang ahli hadist yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya oleh ulama ahl al-sunnah diseluruh penjuru dunia. Hal ini ditambah lagi dengan gelar keilmual formal yang beliau raih, yang mana beliau memperoleh gelar doctoral dalam bidang hadits dari salah satu corong Islam yaitu universitas al-Azhar yang berusia lebih dari seribu tahun. Bahkan kemudian beliau mendapatkan gelar tertinggi dalam dunia akademik yaitu professor dalam bidang hadist dari universitas ummu al-Qura Makkah. Disamping itu, beliau juga seorang yang ahli dalam bidang fikih, yang mana walaupun beliau seorang yang menganut madzhab maliki, tapi beliau juga menguasai madzhab madzhab lain dan mengajarkannya kepada murid muridnya yang berbeda beda berlatang belakang madzhabnya. Bahkan beliau dianggap sebagai Imam ahl al-Sunnah abad ini. Maka dalam penerapan keilmuannya, beliau cenderung menghadapi sesuatu sesuai dengan temanya kemudian dicarikaan rujukan nash nash yang ada dalam al Qur'an.

6. Hak Istri Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri diantaranya adalah:

a. Istri Berhak Atas Persamaan Dan Kewajiban Dengan Suami.

Pada dasarnya istri memiliki persamaan dan kewajiban yang sama dengan suami dalam pengaturan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 dan pasal 39 KHI yang menyatakan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Karena dalam suatu rumah tangga diperlukan saling memberi dan menerima antara suami dan istri dengan sesuai tugas masing-masing dalam Al-Quran telah menentukan hak istri dari suami.

b. Istri Berhak Mendapat Serta Membelanjakan Atau Menggunakan Mahar Dari Suaminya.

Suami diwajibkan memberi mahar kepada istri bukan kepada orang tua perempuan yang dinikahi. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta benda istrinya tersebut kecuali dengan ridhonya dan kemauannya sendiri.

Disamping itu mahar untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang cinta-mencintai. Mahar yang

telah diberikan oleh suami kepada istrinya, maka mahar itu menjadi hak milik istri. Dan istri berhak membelanjakan atau menggunakan mahar itu tanpa tanpa meminta persetujuan dari suami.

d. Istri Berhak Mendapat Nafkah Dan Tempat Tinggal

Dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 berbunyi: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan didalam pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya : *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak...”*⁷¹

Nafkah ialah merupakan segala kebutuhan istri, meliputi makanan pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah. tangga pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah menjadi hak dari pada istri meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga serta kebutuhan istri sehari harian kehidupan istri.
2. Belanja dan pemelihara kehidupan istri dan anak-anak.
3. belanja dan sekolah dan pendidikan anak-anak.

⁷¹ KHI pasal 80 ayat 4

6. Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam

Didalam Pasal 77 (ayat 1,2,3,4), 78, 79 (ayat 1,2,3) terkait dengan kedudukan seorang istri, sangat jelas mengatur kedudukan suami istri serta kewajiban antara suami istri. Dalam beberapa hal KHI mengadopsi pasal-pasal UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 seperti berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. Pada sisi lain KHI begitu merinci hal-hal yang dijelaskan secara umum di UU Perkawinan seperti bentuk kebutuhan yang harus dipenuhi suami. Seperti nafkah, kishah dan kediaman atau sandang, pangan dan papan. Demikian juga dengan biaya perawatan, pengobatan istri, anak dan pendidikan.

Seperti yang akan terlihat nanti, agaknya KHI dalam masalah ini menunjukkan sikap yang mendua, satu sisi ingin mewujudkan kesetaraan sedangkan pada sisi lain belum berhasil sepenuhnya keluar dari main stream fiqih islam yang jelas-jelas tidak menempatkan perempuan dan laki-laki secara seimbang.

Ada hal yang menarik jika dilihat lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat didalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan KHI. Diantaranya pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”⁷²

Persoalannya adalah penyebutan suami sebagai kepala keluarga/ rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang diduga kuat tidak memiliki referensinya baik didalam hukum perdata, hukum adat, dan juga hukum islam.

Jika demikian dari manakah teks yang menyatakan *“suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”* Bunyi pasal ini tanpa disadari membuktikan tidak berlakunya prinsip perkawinan yang salah satunya adalah kedudukan yang seimbang antara suami dan istri. Penyebutan “kepala keluarga” pada satu sisi, dan “ibu rumah tangga” pada sisi lain, jelas menunjukkan ketidak seimbangan tersebut. Kata “kepala” mengesankan sosok yang memiliki kewenangan penuh juga kekuasaan yang penuh tidak saja atas apa yang ada didalam rumah tangga, tetapi juga istri dan anak juga bagian dari kekuasaan tersebut. Penyebutan ibu menunjukkan orang kedua didalam bangunan rumah tangga yang mengesankan kelembutan dan kepatuhan juga pengabdian kepada suami.

Dalam pasal KHI seperti yang terdaat didalam pasal 80 dijelaskan dengan jelas kata-kata, *“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal*

⁷² UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri secara bersama."⁷³

Selanjutnya ada kata pelindungi (melindungi) seperti, "*Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*"⁷⁴ Berkenaan dengan makna menanggung dijelaskan didalam pasal 80 ayat 3 yang bunyinya, "*Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa*".⁷⁵

Selanjutnya makna menanggung dijelaskan dengan redaksi :

*(a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri dan (b) yaitu, biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*⁷⁶

Dengan demikian bunyi-bunyi pasal diatas sangat terang dan jelas mengadopsi konsep-konsep yang ditawarkan oleh ajaran agama. Sampai disini yang ingin dikatakan adalah dalam hal kedudukan suami yang lebih tinggi dan berkuasa dan istri ditempatkan sebagai pemimpin kedua.

Biografi Wahbah Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki

a. Biografi Wahbah Zuhaili

1) Mengenal Wahbah Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya

⁷³ KHI pasal 80

⁷⁴ KHI pasal 83 ayat 1

⁷⁵ KHI pasal 83 ayat 3

⁷⁶ KHI pasal 83 ayat 3

adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Musthafa al-Zuhaili. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya,⁷⁷ peduli terhadap kehidupan sosial dan agama serta melibatkan diri dalam gerakan keagamaan.⁷⁸ Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.⁷⁹

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh ulama kontemporer, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.⁸⁰

2) Riwayat Pendidikan Wahbah Az-Zuhaili

Dengan dorongan dan bimbingan dari kedua orang tuanya , sejak kecil Wahbah al-Zuhaili sudah mendapatkan pendidikan dan mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946.

⁷⁷ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

⁷⁸ Yayuk Nuroniyah, *Perkawanan Anatar Agama "Studi Perbandingan Antara Pendapat Nurchalish Madjid dan Pendapat Wahbah Zuhaili"*, Prodi Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya, 36.

⁷⁹ Ustaz Nik Muhammad Nasri www.niknasri.com, diakses 29 Mei 2017

⁸⁰ Lisa Rahayu, *"Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili"* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010),18.

Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi*.

3) Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Beliau sangat aktif dalam menulis artikel dan buku buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.⁸ Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut: *Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqārānah*,1963. *Al-Wasit fī Ushūl al-Fiqh*, 1966. *Al-Fiqh al-Islāmi fī Ushūl al-Jadid* 1967. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*,1969.*Nazāriat al-Damā*,1970. *Al-Ushūl al-'Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*,1972, *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām* 1981, dan lain lain yang penulis tidak bisa sebutkan.

Prof. Dr.Wahbah al-Zuhailī adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Nama asli beliau adalah Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī. Wahbah dilahirkan di desa Dir „Atiyah,

daerah Qalmūn, Damshiq, Siria pada tanggal 6 Maret 1932M / 1351 H.⁸¹ Ayahnya bernama Muṣṭafā al- Zuḥailī, beliau merupakan seorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan juga beliau adalah seorang hafiz Al-qurʿan, beliau bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama fāṭimah ibn Muṣṭafā Saʿadah, beliau seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama. Wahbah al-Zuḥailī wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Suriah, beliau menutup mata pada usia 83 tahun.⁸²

Pendidikan masa kecil beliau diawali dari sekolah dasar (ibtidāiyah) yang berada di kampungnya sendiri, bersamaan dengan itu beliau juga belajar al-Qurʿan yang juga masih berada di tanah kelahirannya. Pada tahun 1946 Wahbah. menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah nya dan melanjutkan pendidikannya di kuliah Sharīʿah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Karena semangat nya dalam belajar dan kecintaan nya terhadap ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Cairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Sharīʿah di Universitas „Ain Shām.⁸³ Ketika itu beliau memperoleh ijazah :

- a) Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Sharīʿah Universitas al- Azhar pada tahun 1956
- b) Ijazah Takhāṣuṣ Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas alAzhar pada tahun 1957

⁸¹ Muhammad Khoiruddin, Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 102.

⁸² <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili> diakses pada 13 April 2022

⁸³ Sayyid Muhammad „alī Ayāzi, Al-Mufasssirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum (Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993), 684-685

- c) Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Sharī'ah Universitas `Ain Shām pada tahun 1957.⁸⁴

Dalam masa waktu lima tahun, beliau mendapat tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Cairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1957 dengan tesisnya yang berjudul “*Al-Zirā'i fī al-Siyāsah al-Sharī'ah wa al-Fiqh al-Islāmī* “. Karena beliau merasa belum puas dengan pendidikannya, selanjutnya beliau melanjutkan belajarnya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul desertasinya “*Athār al- Ḥarb fī al- Fiqh al- Islāmī Dirāsātān Muqārānatān*” di bawah bimbingan Dr.Muhammad Salmān Madhkūr.

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di fakultas Sharī'ah Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut, kemudian menjadi Dekan, dan menjadi ketua jurusan Fiqh al-Islāmī wa Madzāhabih di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, dan menjadi professor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.⁸⁵

Sebagai seorang guru besar, beliau seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas Sharī'ah, serta fakultas Adab Pasca sarajana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Disamping itu, beliau juga turut memberikan khutbah Jum'at sejak tahun 1950 di

⁸⁴ Sayyid Muhammad „alī Ayāzi, *Al-Mufasssirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum*

⁸⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al- 'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), 34

masjid Uthman di Damshiq dan masjid al-Imān di Dār „Atiyah, beliau juga menyampaikan ceramah di masjid, radio dan televisi serta seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.⁸⁶

Sebagai seorang Ulama dan pemikiran Islam, Wahbah al-Zuḥailī telah menulis buku, dan artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Bukubuku beliau melebihi 133 buah dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil kurang lebih ada 500 makalah. Mayoritas kitab yang ditulis beliau adalah Fiqih dan Uṣul al-Fiqh, akan tetapi beliau juga menulis kitab Tafsir. Hal ini lah yang menyebabkan beliau juga layak disebut sebagai ahli Tafsir. Bahkan beliau juga menulis kitab tentang Hadith, Sejarah, dan bidang lainnya. Jadi beliau bukan hanya seorang Ulama Fiqih, akan tetapi beliau juga seorang Ulama dan pemikir Islam peringkat dunia. Diantara karya-karyanya adalah

b. Biografi Sayyid Muḥammad Bin Alawy Al-Mālikī

1) Mengenal Sayyid Muḥammad Bin Alawy Al-Mālikī

Sayyid Muḥammad bin ‘Alawy al-Mālikī lahir di Mekah pada tahun 1945⁸⁷, di kawasan Bāb al-Salām, tempat kediaman orang tua beliau, Sayyid ‘Alawy al - Mālikī. Keluarga beliau merupakan keluarga al-Mālikī yang cukup disegani di kota Mekah. Kakek dan ayah beliau merupakan dua orang ulama yang memiliki kedudukan penting di Masjidil haram. Ayah beliau, Sayyid Alawy merupakan sosok ulama yang memiliki pengetahuan agama yang cukup dalam. Beliau

⁸⁶ Ardiansyah, Pengantar Penerjemah, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuḥailī: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 15

⁸⁷ Abdul Qadir Umar Mauladawilah. *17 Habaib Berpengaruh di Indonesia*. (Malang: Pustaka Bayan, 2008), 178.

merupakan murid Shaykh ‘Umar Ḥamdān.⁸⁸ Sejak usia 20 tahun, Sayyid Muḥammad al-Māliky telah menjadi staf pengajar di Madrasah al-Falāh dan mendapatkan izin untuk membuat ḥalaqah⁸⁹ di Masjidil haram.

2) Masa Pendidikan

Sejak kecil, Sayyid Muḥammad al-Māliky sudah mendapatkan bimbingan agama dari orang tua beliau, Sayyid Alawy. Beliau belajar Al-quran dan berbagai cabang disiplin ilmu keagamaan bersama ayahnya di ḥalaqah keilmuan Masjidil haram. Pada usia tujuh tahun, beliau hafal Al-quran, kemudian pada usia lima belas tahun beliau hafal kitab al-Muwatta’ karya Imam Mālik⁹⁰. Beliau juga belajar kepada beberapa para Ulama, di antara guru beliau adalah Shaykh Ḥasan Muḥammad al-Mashshāt, Sayyid Āmīn Qutb, Shaykh Muḥammad Nur Sayf, Shaykh Sa’īd Yamāni, dan sebagainya.

Sayyid Muḥammad juga belajar di Madrasah al-Fālāh, Madrasah Ṣaulaṭiyyah, dan Madrasah Tahfīz al-Qurān yang berada di Mekah. Beliau menimba ilmu Hadis kepada beberapa ulama dari India dan Pakistan. Di kedua negara tersebut, beliau berpindah dari satu kota ke kota lain untuk mencari ilmu Hadis, di antaranya Bombai, Haidar Abad, Karachi, dan sebagainya.

Pada fase selanjutnya, beliau menempuh studi akademis di Universitas al-Azhār Mesir pada usia 25 tahun. Beliau berhasil meraih

⁸⁸ Ali Yahya, , *Guru Segenap Penjuru*, Majalah Alkisah edisi 25 (3-16 Desember 2007), 145

⁸⁹ *Halaqah di Masjidil haram seperti perkumpulan kecil yang mempelajari ilmu keagamaan. Posisi belajar di halaqah ini adalah murid duduk mengelilingi guru.*

⁹⁰ Sunu Budi, , *Sayyid Muḥammad bin Alwi Al-Maliki Guru Para Ulama Indonesia*, Majalah Alkisah edisi 17 (14-27 Agustus 2008), 79.

gelar doktoral dari Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan predikat *excellent*, di bawah bimbingan guru besar al-Azhār, Prof. Dr. Muḥammad Abū Zahrah⁹¹. Tidak hanya di Mesir, beliau juga pergi ke Maroko, Lybia, India, dan Pakistan untuk belajar kepada ulama-ulama di negeri ujung barat benua Afrika itu. Di benua hitam ini beliau melakukan lawatan dan mengajarkan Studi Hadis, kemudian pindah ke Timur Tengah, Turki, Yaman, Anak Benua Indo-Pakistan. Setelah itu beliau memperoleh sertifikasi mengajar, atau ijazah, dan sanad periwayatan Hadis dari Imam Ahmad Mashhūr al-Haddād di Jeddah, Shaykh Ḥasanayn Makhlūf dari Mesir, Shaykh Ghumāry dari Maroko, Shaykh Diyā' al-Dīn Qādiry di Madinah, Mawlānā Zakariyā al-Kandahlawy, dan sebagainya⁹².

Dalam karya menjelaskan, bahwa Ṣālih Al-‘Iydrūs, dalam kitab *Lawāmi’ al-Nur al-Sāni fī Tarjumat Shaikhinā al-Imām al-Sayyid Muḥammad bin ‘Alawy al-Mālīky al-Ḥasany*, menjelaskan tentang nasab Sayyid Muḥammad bin ‘Alawy al-Mālīky. Beliau merupakan seorang keturunan Rasulullah.⁹³ Nasab beliau bersambung melalui al-Ḥasan, kakak al-Ḥusain, cucu Rasulullah, yaitu Muḥammad bin ‘Alawy bin ‘Abbās bin Abd al-‘Azīz hingga bersambung terus kepada Idrīs al-Azhārī bin Idrīs al-Akbār bin ‘Abdullāh al-Kāmil bin al-Ḥasan al-Muthanna bin

⁹¹ 7Hamad Abd al-Karim al-Husayni, *Imam Dar al-Ba'tah al-Sayyid Muḥammad bin Alawi al-Maliki Wa Ataruh fi al-Fikr al-Islamy* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 2010, 37.

⁹²7Hamad Abd al-Karim al-Husayni, *Imam Dar al-Ba'tah al-Sayyid Muḥammad bin Alawi al-Maliki Wa Ataruh fi al-Fikr al-Islamy* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 2010, 44

⁹³ Muhsin bin Ali Hamid Ba'alawi, *Mutiara Ahlu Bait dari Tanah Haram* (Malang: AlRoudho, 2007), 03.

al-Ḥasan bin ‘Aly bin Abū Ṭālib, suami Fāṭimah al-Zahra’, putri Rasūlullāh SAW.

Sayyid Muḥammad bin ‘Alawy al-Māliky lahir di Mekah pada tahun 1945.⁹⁴ di kawasan Bāb al-Salām, tempat kediaman orang tua beliau, Sayyid ‘Alawy al-Māliky. Keluarga beliau merupakan keluarga al-Māliky yang cukup disegani di kota Mekah. Kakek dan ayah beliau merupakan dua orang ulama yang memiliki kedudukan penting di Masjidil haram. Ayah beliau, Sayyid Alawy merupakan sosok ulama yang memiliki pengetahuan agama yang cukup dalam. Beliau merupakan murid Shaykh ‘Umar Ḥamdān.⁹⁵ Sejak usia 20 tahun, Sayyid Muḥammad al-Māliky telah menjadi staf pengajar di Madrasah al-Falāh dan mendapatkan izin untuk membuat ḥalaqah di Masjidil haram. Sayyid Alawi tidak hanya menyebarkan dakwahnya pada majelis-majelis ilmiah saja, beliau juga memberikan ceramah melalui radio Arab Saudi setiap Jum’at pagi yang berjudul Ḥadīth Al-Jumu’ah. Kedudukan beliau di kalangan kerajaan Arab Saudi juga memiliki posisi istimewa. Raja Sa’ud dan Raja Faiṣal selalu meminta pendapat beliau saat menentukan kebijakan dalam setiap permasalahan kenegaraan dan hukum.⁹⁶

Kakek Sayyid Muḥammad al-Māliky, Sayyid ‘Abbās bin ‘Abd al-‘Aziz alMāliky juga merupakan seorang ulama di Mekah. Sayyid ‘Abbās lahir di Mekah pada 1207 H. Beliau belajar kepada banyak ulama besar

⁹⁴ Abdul Qadir Umar Mauladawilah. 17 Habaib Berpengaruh di Indonesia. (Malang: Pustaka Bayan, 2008), 178.

⁹⁵ Ali Yahya, ‘Guru Segenap Penjuru’, Majalah Alkisah edisi 25 (3-16 Desember 2007), 145.

⁹⁶ Ali Yahya, ‘Guru Segenap Penjuru’, 167

pada masanya, seperti Shaykh Bakri bin Muḥammad Shaṭa, Shaykh Muḥammad ‘Abid, dan Shaykh Muḥammad al-Khayyāt. Beliau merupakan sosok yang cukup aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di antaranya sebagai delegasi Idārah Al-Ma’ārif ke Ethopia untuk membangun masjid di sana.⁹⁷ Saat berada di Ethopia, banyak masyarakat yang memeluk agama Islam melalui beliau. Peristiwa ini beliau rekam dalam kitabnya yang berjudul al-Riḥlah ila al-Ḥabashah.⁹⁸ Selain itu, Sayyid ‘Abbās juga pernah diutus ke Jerussalem sebagai penasehat dalam pembangunan Masjid al-Aqṣa dan Masjid ‘Umar. Setelah pulang dari Jerussalem, beliau diangkat menjadi ketua Idārah Al-Ma’ārif.⁹⁹ Banyak sekali kegiatan yang beliau lakukan, baik kegiatan yang bersifat sosial maupun ilmiah. Sebagai seorang ulama beliau juga membuka ḥalaqah di Masjidil haram.

Sayyid Muḥammad juga belajar di Madrasah al-Fālah, Madrasah Ṣaulaṭiyyah, dan Madrasah Tahfīz al-Qurān yang berada di Mekah. Beliau menimba ilmu Hadis kepada beberapa ulama dari India dan Pakistan. Di kedua negara tersebut, beliau berpindah dari satu kota ke kota lain untuk mencari ilmu Hadis, di antaranya Bombai, Haidar Abad, Karachi, dan sebagainya.

Perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan Sayyid Muḥammad al-Mālikī merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh leluhur-leluhur

⁹⁷ Umar Abdul Jabbar, *Siyar wa Tarājim ba’d ‘ulamāinā fi al-Qarn al-Rābi’ ‘Ashr li al-Hijrat* (Jeddah: Mamlakat al-‘Arabiyyat al-Su’udiyat, 1986), 144

⁹⁸ Sunu Budi, ‘Sayyid Muḥammad bin Alwi Al-Maliki Guru Para Ulama Indonesia’, *Majalah Alkisah* edisi 17 (14-27 Agustus 2008), 79.

⁹⁹ Sunu Budi, ‘Sayyid Muḥammad bin Alwi Al-Maliki Guru Para Ulama Indonesia’, 89

beliau sejak dulu. Dengan mengunjungi para ulama dan belajar kepada mereka, Sayyid Muḥammad al-Mālikī mendapatkan banyak wawasan dan mengumpulkan banyak kitab langka dan manuskrip. Dari hal tersebut, Sayyid Muḥammad al-Mālikī mendapatkan banyak ijazah keilmuan dari 200 ulama. Guru-guru beliau yang paling mashhur.

Dapat kami petakan bahwa beberapa guru-gurunya yang mempengaruhi pola pikir beliau diantaranya;

- a) Ayah beliau Sayyid ‘Alawī bin ‘Abbās al-Mālikī
- b) Shaykh Muḥammad Yahyā Āman al-Makky.
- c) Shaykh Muḥammad Al-‘Araby al-Tabbāny
- d) Shaykh Muḥammad al-Hāfidh al-Tijāny, guru besar ilmu Hadis al-Azhār.
- e) Shaykh Abdullāh bin Sa’id al-Laḥjy.
- f) Shaykh Ḥasan bin Sa’id al-Yamāny.
- g) Shaykh Ḥasan bin Muḥammad al-Mashshāt.
- h) Shaykh Muḥammad Nur Sayf Hilāl al-Makki.

Dalam karyanya itu beliau meletakkan berbagai permasalahan secara proporsional dan tidak bersikap berlebihan. Beliau menjelaskan beberapa permasalahan dengan keterangan yang jelas tidak berbelit-belit, teliti, dan cermat. Hal ini menunjukkan ketinggian ilmu dan intelektualitasnya. Beliau telah menunjukkan pendapat yang benar mengenai paham-paham yang keliru dengan gaya tutur kata yang pantas. Akan tetapi, meski pun telah menunjukkan bukti dan dalil yang kuat,

beliau tidak mencaci-maki paham yang dianut oleh para penentangannya sedikit pun. Tujuan beliau tidak lain adalah untuk menunjukkan kebenaran dan memberikan kesadaran kepada mereka yang ingkar dan menentang. Dalam kitabnya ini, beliau menjelaskan apa yang diakui rumit oleh banyak orang. Beliau juga membahas secara jelas berbagai permasalahan salah satunya mengenai hak perempuan. Karya-karya beliau ini betul-betul diakui sebagai karya istimewa dalam bidangnya, dan dapat memenuhi kebetulan para ulama dan pencari ilmu, selain memang sejalan dengan akidah Ahlussunnah wal Jama'ah yang wajib diyakini.

BAB III

HAK-HAK ISTRI DI ERA MODERN STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN

WAHBAH AL- ZUHAILI DAN SAYYID ALWI AL MALIKI

A. Pandangan Wahbah al-Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki Terhadap Hak-Hak Istri Di Era Modern

Dalam mengenal corak pemikiran seseorang tentunya menjadi sebuah keharusan bagi para peneliti untuk mengetahui biografi pemikir dan yang melatar belaka pemikirannya disebabkan oleh faktor-faktor apa, juga diwajibkan untuk mengetahui sanad-sanad keilmuan yang diperoleh oleh Wahbah Zuhaili, dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki terkait dengan pemikiran beliau tentang hak istri di era modern.:

1. Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Hak Istri Di Era Modern

Konsep Hak Istri Wahbah Zuhaili sebagaimana dalam bukunya *Al Usroh Al-Muslimah Fil-Alamil Ma'ashir* dipetakan menjadi dua bagian diantaranya aspek material dan batinial adapun penjelasannya sebagai berikut; Bahwa hak istri harus diberikan sebagaimana kewajiban yang diperoleh oleh suami. karna Hak istri menjadi suatu kewajiban suami yang dalam aspek material diakomodir dalam surat An Nisa Ayat 4 dan 24;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya; Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَمَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

غَيْرِ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya; dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Berdasarkan beberapa paparan ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban suami yaitu membayar mahar dan menjadi hak bagi istri untuk memperolehnya, selain itu istri juga berhak memperoleh nafkah untuk

menjalankan bantara rumah tangga, dan hak istri untuk memperoleh pakaian yang baik dan layak. Artinya bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi hak istri meskipun seiring dengan era modern saat ini tidak akan bisa dibatasi kaitanya dengan hak-hak yang akan diperoleh oleh istri. Kewajiban ialah kemudian memberikan legitimasi hukum istri untuk meminta hak-haknya atas kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami.

Bahkan pengaturan berhubungan dengan nafkah yang menjadi hak istri dijelaskan dalam surat An-Nisa Ayat 34 dan surat At-Thalaq Ayat 6-7.

An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيماً كَبِيراً

Artinya; Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

At-Thalaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُ

أُخْرَىٰ

Artinya; Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

At-Thalaq Ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِقْ بِمِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya; Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Berdasarkan penjelasan tersebut pengaturan nafkah yang menjadi hak istri diatur menyesuaikan kesanggupan dari suami dalam memberi nafkah dan menjalankan kewajibannya. Serta dan hadis nabi berkenaan dengan wasiat nabi di haji wada' yang diriwayatkan muslim dan Hakim bin Muawiyah Al Qusyairi. Istri juga memperoleh hak diberikan pendidikan sebagaimana hadist malikbin huwairits..

2. Pemikiran Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Tentang Hak-hak Istri di Era Modern

Dalam konsep yang dibawa oleh Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki menjelaskan bahwa kewajiban suami adalah hak yang wajib diperoleh oleh istri, hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh mahar, hak untuk mendapatkan nafkah dan hak untuk memperoleh pendidikan yang baik dan layak artinya bahwa perkawinan dan suami tidak menghalangi kamauan dari istri untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Istri juga berhak untuk menolak dinafkahi oleh uang haram meskipun nafkah menjadi suatu kewajiban bagi suami tetapi ketika uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik maka istri berhak untuk menolak. Terkait dengan nafkah batin Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Berpandangan bahwasanya dalam hadist

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ يَجِيءَ لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhinya, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai

pagi.” (HR. Bukhari:11/14).¹⁰⁰

Berdasarkan problematika yang terjadi di era modern saat ini, maka pengaturan tentang hadits ini lebih banyak disalah artikan dengan menjadikan istri sebagai korban dari ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga konsep yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad Alwi al Maliki perlu dilihat dari segi implementasi dilapangan dan di era modern pada saat ini. Selain itu hak istri juga dianggap untuk taat terhadap suami dalam situasi, dan kondisi apapun sehingga bisa berjalan bantara rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warohma*

3. Persamaan Pandangan Hak-Hak Istri Menurut Wahbah Zuhaili Dan Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Di Era Modern

Dalam konteks persamaan pemikiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki ditemukan lokus dari dua pemikiran ini terdapat pada pemenuhan hak-hak terhadap istri bagik secara materil dan batin, persamaan yang ditemukan diantaranya; Hak untuk memperoleh mahar dengan pertimbangan bahwa mahar adalah sayarat sah perkawinan, Hak untuk memperoleh nafkah artinya nafkah ini bisa diperoleh dalam bentuk harta benda, uang dan lain sebagiannya, Hak untuk menolak ajakan yang bertentangan dengan islam, Hak untuk mentaati suami adalah tidak ada taanya yang lebih baik bagi istri selain taat kepada suami selama tidak melanggar syariat Allah SWT.

¹⁰⁰ Al-Maliki, Muhammad Alwi, *Adab al-Islam Fii Nidhom al-Usroh*, h 19.

4. Perbedaan Pandangan Hak-Hak Istri Menurut Wahbah Zuhaili Dan Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Di Era Moderen

Sebagai konsekuensi logis dari adanya perkawinan, maka akan lahir suatu hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan perposisi masing-masing. Berbicara tentang hak-hak istri di era modern, artinya pemenuhan hak-hak istri yang menjadi suatu kewajiban bagi suami. Istri memiliki hak-hak yang berkaitan dengan harta benda, yaitu mahar, nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, diantaranya intraksi yang baik dan adil. Diantara sekian banyak hak yang istri peroleh, persoalan nafkah, dan intraksi yang baik dan adil adalah hak yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak istri di era modern pada saat ini.

Wahbah Zuhaili dalam konsepnya menjelaskan tentang hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, diantaranya hak batin, hak materil. Dalam penjelasannya Bahwa hak istri harus diberikan sebagaimana kewajiban yang diperoleh oleh suami. karna Hak istri menjadi suatu kewajiban suami yang dalam aspek material diakomodir dalam surat An Nisa Ayat 4 dan 24;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya; Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dari penjelasan tersebut dapat dipetakan beberapa perbedaan hak-hak istri yang secara fundamental mana yang didahulukan terlebih dahulu, dalam *Al Usroh Al-Muslimah Fil-Alamil Ma'ashir* kitabnya Wahbah Zuhaili dijelaskan beberapa indikator penting untuk ditunaikan oleh suami diantaranya.

1. Hak untuk memperoleh mahar

Hak untuk memperoleh mahar adalah hak yang secara jelas didapatkan oleh istri ketika terjadinya suatu peristiwa perkawinan. karna mahar menjadi salah satu syarat sah perkawinan. bahkan ketika perkawinan tersebut tidak disertai dengan mahar maka dianggap tidak sah secara hukum.

2. Hak untuk memperoleh nafkah

Hak untuk memperoleh nafkah artinya istri selain mendapatkan mahar dari suami juga mendapatkan nafkah baik itu secara materil dan juga batin, secara materil berupa harta dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan batin pemenuhan secara biologis.

3. Hak untuk menolak ajakan yang bertentangan dengan syariat

Hak untuk menolak ajakan yang bertentangan dengan islam adalah istri berhak menolak perintah suami selama perintah tersebut bertentangan dengan syariat. Artinya ajakan –ajakan keburukan boleh ditolak oleh istri selama itu bertentangan dengan syariat.

4. Hak untuk memperoleh pendidikan

Hak untuk memperoleh pendidikan adalah istri berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun setatusnya sudah menjadi istri.

5. Hak untuk Mentaati suami

Hak untuk mentaati suami adalah tidak ada taanya yang lebih baik bagi istri selain taat kepada suami selama tidak melanggar syariat Allah SWT.

Indikator-indikator ini menjadi penting sebagai tolak ukur pemenuhan hak-hak istri di era modern saat ini, karna seiring dengan perkembangan zaman bahwa pengekangan-pengekangan masih sering terjadi dimasyarakat bahkan Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki, menjelaskan dalam kitanya *Adabul Islam Fi Nidhom Al Usroh*

Bahwa perkawinan dan suami tidak menghalangi kamauan dari istri untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik dan layak. Istri berhak untuk menolak dinafkahi oleh uang haram meskipun nafkah menjadi suatu kewajiban bagi suami tetapi ketika uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik maka istri berhak untuk menolak. Istri juga berhak untuk mendapta nafkah baik itu batin maupun materil, dan istri juga berhak memperoleh mahar.

Sehingga dari beberapa perbedaan yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Usroh Al-Muslimah Fi-Alamil Ma'ashir* dan Sayyid

Muhammad Alwi al Maliki dalam kitanbnya *Adabul Islam Fi Nidhom Al Usroh*. Secara umum memiliki perbedaan pada renah nafkah batin dengan adanya yang menjadikan hadits dalam karya Sayyid alwi al Maliki yang berbunyi;

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ يَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.” (HR. Bukhari:11/14).¹⁰¹

Adapun perbedaan lain dalam pengaturan terhadap hak-hak istri yang dapat dilihat dari beberapa indikator dalam konsep yang dibawa oleh Wahbah Zuhaili yang diatur secara rinci terkait dengan hak-hak istri, sedangkan pengaturan terkait hak-hak istri dalam konsep yang dibawakan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki cenderung pengaturan secara umum, bahkan ada beberapa multitafsir dalam pelegalan hadist yang dijadikan oleh masyarakat di era modern pada saat ini, sebagai legalitas untuk menintimidasi kaum-kaum perempuan.

Jika dikaitkan dengan era modern pada saat ini maka penggunaan konsep yang dibawakan oleh Wahbah al-Zuhaili lebih relevan jika digunakan di era modern. Karena melihat hasil dari istimbat hukum yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad Alwi al Maliki lebih cenderung mengaktualisasi kembali karya-karya klasik.

¹⁰¹ Al-Maliki, Muhammad Alwi, *Adab al-Islam Fii Nidhom al-Usroh*, h 19.

B. Relevansi Hak-Hak Istri Di Era Moderen Dalam Konteks Pemikiran

Wahbah Zuhaili Dan Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki

Pada umumnya budaya di Indonesia, perempuan mempunyai peran ganda, beberapa peran dalam keluarga yang sifatnya non kodrati, hampir seluruhnya dibebankan kepada perempuan berbeda dengan laki-laki, dibalik kodrat yang diembannya, perempuan tetap tidak dapat meninggalkan peran domestiknya sehingga kuatnya peran perempuan dengan tugas utama dan pertama di sektor domestik membuat orang percaya sepenuhnya bahwa semua peran domestik itu memang garis takdir perempuan atau kodrat yang telah diciptakan dan ditentukan Tuhan.

Ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga atau keluarga, yaitu, mulai dari mengatur keuangan, memasak, kepiawaian belanja yang kadang-kadang harus menyiapkan beberapa menu sesuai dengan masing-masing selera jumlah anggota keluarga, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan rumah, merawat dan menjaga anak serta mendidik anak, serta memenuhi kebutuhan keluarga yang lain. Begitu banyaknya pekerjaan yang harus ditangani perempuan, tetapi ketika ditanyakan kepada laki-laki (suami) tentang pekerjaan istrinya, hampir jawabannya adalah bahwa dia tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal dengan begitu banyak dan berat pekerjaan perempuan dinilai tidak bekerja (Perbedaan non kodrati dihasilkan oleh interpretasi sosial yang sifatnya tidak kekal, sangat mungkin berubah, dan berbeda-beda berdasarkan ruang dan waktu dan dapat dipertukarkan). Yang

dikatakan sebagai kewajiban perempuan untuk melakukan itu semua, akan tetapi dilain sisi ia (istri) tidak diberikan haknya sebagai istri.

Zaman sekarang ini khususnya kaum perempuan mereka terlalu fokus dalam meraih ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, sehingga membuat mereka lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Mereka menginginkan hal-hal yang terbaik terjadi dalam keluarganya, tetapi sesuai dengan kenyataannya tidak berjalan searah dengan keinginan mereka. Bahkan anak-anak remaja untuk kaum perempuan mereka dibebaskan dalam pergaulan remaja sehingga membuat mereka tidak tahu perannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga ketika menikah dan menempuh hidup baru mereka tidak tahu perannya sebagai istri, ibu dan anggota keluarga dan di sinilah banyak terjadi perselisihan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan kaum perempuan dituntut untuk banyak belajar sehingga ketika menikah tidak ada perselisihan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dilihat dari pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki dalam konteks hak-hak istri di era modern bahwa istri berhak atas Hak untuk memperoleh mahar dengan pertimbangan bahwa mahar adalah syarat sah perkawinan, Hak untuk memperoleh nafkah artinya nafkah ini bisa diperoleh dalam bentuk harta benda, uang dan lain sebagiannya, Hak untuk menolak ajakan yang bertentangan dengan islam, Hak untuk mentaati suami adalah tidak ada kaitannya yang lebih baik bagi istri selain taat kepada suami selama tidak melanggar syariat Allah SWT.

Meskipun dalam kecenderungan istri melakukan perpindahan peran bersama suaminya akan tetapi dalam konsep yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi al Maliki kaitanya dengan hak-hak istri menjadi suatu kewajiban suami untuk melaksanakan kewajiban sebaik mungkin, begitu pula istri berkewajiban mendapatkan hak-haknya dari ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan pengaturan syariat.

Sehingga pelaksanaan hak-hak istri di era modern bisa memberikan perkembangan baru khususnya dalam kalangan keluarga dengan pertimbangan bahwa pergantian peran dalam keluarga tidak akan merubah hak-hak dan kewajiban masing-masing untuk dilakukan dan ditunaikan dan tidak adalagi pembenaran atas perilaku masing-masing suami maupun istri dalam konteks hak-hak istri di era modern.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hak-hak istri di era modern studi komparasi pemikiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Muhammad Alwi Al Malikidapat disimpulkan bahwasanya

1. Kedua ulama kontemporer ini memiliki persamaan terkait hak-hak istri diantaranya hak untuk memperoleh mahar, hak untuk taat kepada suami, hak untuk menolak ajakan yang tidak sesuai dengan syariat, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk memperoleh nafkah. Perbedaan yang terdapat dalam kedua konsep yang dibawakan diatanya kecendrungan konsep Wahbah Zuhaili mengatur secara rinci, sedangkan konsep Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki dalam istinbath hukumnya mengaktualisasi kembali karya-karya klasik.
2. Dalam kaitanya dengan hak-hak istri di era modern Sayyid Muhammad alwi al Maliki memiliki metode konsep sendiri-sendiri dalam istimbath hukum diantaranya mengaktualisasi karya-karya klasik. Sedangkan konsep Wahbah Zuhaili mengutamakan peparan secara rinci terkait dengan konteks permasalahan yang ada. Sehingga ditemukan bahwasanya konsep yang dibawa oleh Wahbah Zuhaili lebih relevan digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan menerapkan kajian secara rinci dan komprehensif dalam menelaah suatu permasalahan khususnya dalam bidang rumah tangga.

B. Saran

1. Kepada tokoh agama memberikan sosialisasi lebih, terkait pemahaman terhadap pemenuhan hak-hak istri di era modern pada saat ini.
2. Kepada masyarakat agar diutamakan memiliki pemahaman terkait hak-hak istri dan kewajiban suami sebelum membina keluarga.

\

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul halim Abu Syuqqah,(1999) *kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani.
- Abdul Qadir Umar Mauladawilah. (2008) *17 Habaib Berpengaruh di Indonesia*. Malang: Pustaka Bayan.
- Abu Musa Abdurrahim,(2011) *Kitab Cinta Berjalan*,Jakarta:.,Gema insani cet 1.
- Ali Yafie,(1995) *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan.
- Ali Yusuf As-Subki, (2010). *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Sinar grafika Ofseet.
- Al-Maliki, Muhammad Alwi (2010), *Adab al-Islam Fii Nidhom al-USroh*, Makkah, Arab Saudi.
- Amru Abdul Karim Sa'dawi, (2009) *Wanita dalam Fiqih Al Qardhawi* jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 1.
- Ardiansyah, Pengantar Penerjemah ,(2010) dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Arikunto, S.(2010) *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta, Asih Mahasatya.
- Bambang Waluyo,(2008) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Cansil ,(1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet. VIII* Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya,..., 80.
- Djajasudarma,(1989) *Metode Penelitian*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Ghufron Mas'adi,(2002) *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hamad Abd al-Karim al-Husayni (2010),*Imam Dar al-Ba'tah al-Sayyid Muḥammad bin Alawi al- Maliki Wa Ataruh fi al-Fikr al-Islamy* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Husain Muhammad,(2002) *Fiqih Perempuan, Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender*,Yogyakarta: LkiS.
- Ibrahim Lubis,(1994) *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Mulia.,
- J.C.T. Simorangkir,(2005) Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum, Cet. VI* Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, Cetakan 3*. (2005) Jakarta : Balai Pustaka
- 37Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, Cetakan 3* Jakarta : Balai Pustaka.
- Lisa Rahayu,(2009) “*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah*.”
- M. Hasan Ali ,(2003) *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Khoiruddin (2003), *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* Bandung: Pustaka Ilmu.

- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, (2005) *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta: Suluh Press.
- Muhsin bin Ali Hamid Ba'alawi, (2007) *Mutiara Ahlu Bait dari Tanah Haram Malang*: AlRoudho.
- Saiful Amin Ghofur (2008), *Profil Para Mufasir al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sayyid Muhammad alī Ayāzi,(1993) *Al-Mufassirun Ḥayātuhum wa Manāhijuhum* (Teheran: Wizānah al-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām.
- Sayyid Muhammad bin Alawy al Maliki dalam *اداب السالم فى نظام السرة*
- Siti Mujibatun (2010), *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama.
- Siti Mujibatun (2012) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, (2010) *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 34. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1999 , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Umar Abdul Jabbar, (1986) *Siyar wa Tarājim ba'd 'ulamāinā fi al-Qarn al-Rābi' 'Ashr li al-Hijrat Jeddah: Mamlakat al-'Arabiyat al-Su'udiyat*.
- Wahbah al-Zuhaili (2002). *al-Usrah al-Muslimah fii al-'Alami al-Ma'ashir*, Sarang, Jawa Tengah.
- Yusuf Al Qardawi (2004), *Panduan Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka.
- Yusuf Qardhawi, (1995) *Musykilah AL-Faqr wakaiifa 'Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta : Gema Insani Press.
- Cik Hasan Basri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raj a Grafindo Persada.

JURNAL / WEBSITE

- Ali Yahya.(2007),*Guru Segenap Penjuru'*, Majalah Alkisah edisi 25 3-16 Desember.
- [http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/.](http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/) diakses pada hari senin 1juni 2019.
- <http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili> diakses pada 13 April 2022
- Sunu Budi ,(2008) ,*Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Guru Para Ulama Indonesia'*, Majalah Alkisah edisi 17 14-27 Agustus.

SKRIPSI

- al-Zuhaili* (2010)Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru.
- Kurni Aminatus Salamah, Skripsi (2021) "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan NO.1 Tahun1974 Dan Kitab*

- Tanbih Al Gafilin. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*”, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Lisa Rahayu (2010), *“Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili”* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru.
- Muhammad Kemal Irsyadul Ibad, (2020) Skripsi: *“Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Dan KH. Husein Muhammad)”*, Malang: Universitas Islam Malang.
- Toher Prayoga, Skripsi: *“Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan KH. Husein Muhammad”*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)
- Yayuk Nuroniyah, *Perkawinan Antar Agama “Studi Perbandingan Antara Pendapat Nurchalish Madjid dan Pendapat Wahbah Zuhaili”*, Prodi Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdi Nashir Mukhlisin
NIM : 17210118
Alamat : Jl. Bendungan Sutami No 391
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
TTL : Malang, 20 Desember 1998
No. Hp : 081335570311
Email : abdinashirman1malang@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Muslimat NU 27 Sumpersari Malang (2004-2006)
2. SDI Wahid Hasyim Dinoyo Malang (2006-2011)
3. MTs Al-Maarif 01 Singosari Kab Malang (2011-2014)
4. MA Al-Maarif Singosari Kab Malang (2014-2017)

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren As-Salafiyah Singosari Kab Malang (2011-2019)